

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG
DIPEKERJAKAN TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENEMPATAN**



Oleh:

ROSALINDA CHANDRA YULIANITA

NIM. 031411131129

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG
DIPEKERJAKAN TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENEMPATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Lanny Ramli S.H., M.Hum
NIP. 196608211990022002

PENYUSUN



Rosalinda Chandra Y.
NIM. 031411131129

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 29 Oktober 2019

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. M. Hadi Subhan S.H., C.N., M.H.


.....


Anggota :

1. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum

2. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.

3. Indrawati, S.H., LL.M.

4. Dr. Suparto Wijoyo, S.H.


.....
.....
.....
.....

HALAMAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rosalinda Chandra Y.

NIM : 031411131129

Minat Studi : HUKUM BISNIS

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG DIPEKERJAKAN TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN
PENEMPATAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak
mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 14 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



ROSALINDA CHANDRA Y.

NIM. 031411131129

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia serta rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DIPEKERJAKAN TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENEMPATAN”** dapat terselesaikan dengan lancar.

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, dukungan serta waktu yang telah diberikan agar skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak dan Ibu Dosen Penguji, Bapak Hadi Subhan, S.H., M. H., C.N., Ibu Indrawati S.H., LL.M., Bapak Suparto S.H., M.H., Ibu Lilik
3. Bapak Joeni Kurniawan, S.H. dan Ibu Cris selaku Dosen Wali, atas bimbingan akademik yang telah diberikan;
4. Dosen, Staff Pengajar, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas bantuan yang telah diberikan;
5. Kedua orang tua saya, yang telah membesarkan dan selalu membawa saya disetiap doanya, serta kakak dan adik saya;
6. Teruntuk yang sudah selalu menemani dari susah hingga skripsi ini selesai, Terima Kasih, Angel.
7. Dan kepada setiap teman dan orang yang membenci saya, terima kasih telah memotivasi untuk terus menulis.

Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karenanya saya membutuhkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Surabaya, 29 Oktober 2019

Penyusun

Rosalinda Chandra Y.

NIM. 031411131129

DAFTAR ISI

SKRIPSI..... 1

BAB 1..... 10

PENDAHULUAN..... 10

2.3. Latar Belakang..... 10

1.2. Rumusan Masalah 15

1.3. Tujuan Penelitian..... 16

1.3.1. Tujuan Umum 16

1.3.2. Tujuan Khusus 16

1.4. Manfaat Penelitian..... 16

1.4.1. Manfaat Teoritis 17

1.4.2. Manfaat Praktis 17

1.5. Metode Penelitian..... 17

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum 17

1.5.2. Pendekatan Masalah (Approach) 18

1.5.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)..... 19

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 21

1.5.5. Analisis Bahan Hukum 22

1.5.6. Pertanggungjawaban Sistematis..... 22

BAB II.....	24
KEABSAHAN PERJANJIAN PENEMPATAN YANG DILAKUKAN OLEH CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.....	24
2.1. Pengertian Hukum Perburuhan.....	24
2.2. Para Pihak Dalam Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 27	
2.2.1. Calon Pekerja Migran Indonesia.....	27
2.2.2. Pekerja Migran Indonesia	28
2.2.3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia.....	29
2.2.4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.....	30
2.2.5. Mitra Usaha.....	30
2.2.6. Pemberi Kerja.....	30
2.2.7. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	31
2.3. Perlindungan dan Prosedur Penempatan Pekerja Migran Indonesia.....	31
2.3.1. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	31
2.3.2. Prosedur Penempatan Pekerja Migran Indonesia.....	34
2.3.3. Keabsahan Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia	40
BAB III.....	43

SANKSI KEPADA PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENEMPATAN	43
3.1. Perjanjian Penempatan Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.....	43
3.1.1. Kasus Posisi	44
3.2. Perjanjian Penempatan Sebagai Dasar Gugatan Pekerja Migran Indonesia ke Pengadilan.....	46
3.2.1. Sanksi – sanksi Dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	47
3.3. Penyelesaian Sengketa antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan Pekerja Migran Indonesia.....	55
BAB IV	62
PENUTUP.....	62
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran.....	63
DAFTAR BACAAN.....	65